




# **Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Tahun 2025**



# Agenda

- 1 Dasar Hukum**
- 2 Deskripsi Program**
- 3 Sararan dan Ruang Lingkup**
- 4 Persyaratan Penerima Bantuan**
- 5 Mekanisme Pelaksanaan**
- 6 Fasilitasi LLDikti**
- 7 Proposal**
- 8 Evaluasi Proposal**
- 9 Tata Laksana Program**
- 10 Tata Waktu**



1

# Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



2

## Deskripsi Program

- Merupakan salah satu program bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam rangka membangun budaya mutu, melalui **penguatan pengelolaan SPMI** di perguruan tinggi dan membina program studi untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara utuh sesuai dengan ketentuan.
- **Tujuan**
  1. membangun perguruan tinggi berbudaya mutu sehingga terwujud peningkatan mutu berkelanjutan;
  2. mengembangkan sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan di perguruan tinggi; dan
  3. meningkatkan pengelolaan SPMI dalam membina program studi untuk melaksanakan penjaminan mutu secara utuh.

K

3

# Sasaran dan Ruang Lingkup

## Sasaran Program

Program Bantuan Pembinaan SPMI tahun 2025 menyasar perguruan tinggi akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (universitas, institut, dan sekolah tinggi) yang memenuhi syarat.

## Ruang Lingkup Program

Program Bantuan Pembinaan SPMI tahun 2025 mencakup kegiatan pembinaan, antara lain:


- 1.penguatan pemahaman konsep dasar Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi (SPMDikti);
- 2.perancangan SPMI perguruan tinggi;
- 3.praktik baik implementasi SPMI di perguruan tinggi;
- 4.pengelolaan data dan informasi penjaminan mutu;
- 5.praktik baik tata kelola dalam berbagai proses di perguruan tinggi dan program studi;
- 6.penyusunan rencana tindak lanjut dari peserta program.

K

4

# Persyaratan Penerima Bantuan

- Lima (5) sampai sepuluh (10) perguruan tinggi di satu wilayah binaan LLDikti dengan jumlah total program studi akademik minimal 20 (dua puluh) membentuk kelompok, salah satu perguruan tinggi bertindak sebagai koordinator kelompok. Kelompok perguruan tinggi mengajukan satu proposal sebagai proposal bersama berkoordinasi dengan perguruan tinggi pembina yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan . Pembentukan kelompok dan penetapan koordinator kelompok akan diatur oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Persyaratan yang perlu dipenuhi setiap perguruan tinggi:
  1. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 (Permendikbud No. 7 Tahun 2020) tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengembangan SPMI Perguruan Tinggi Swasta;
  2. perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDikti;
  3. persentase akreditasi program studi peringkat Unggul/A/Baik sekali/B maksimal 20%;
  4. perguruan tinggi belum pernah mengikuti program Ditjendikti berupa PT asuh, menerima bantuan pengembangan SPMI perguruan tinggi, dan/atau program pembinaan SPMI melalui PT mitra pembina; dan
  5. Khusus untuk perguruan tinggi swasta (PTS):
    - a. tidak sedang dalam proses perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020; dan
    - b. tidak sedang memiliki masalah internal dan/atau tidak dalam sengketa hukum.





5

## Mekanisme Pelaksanaan

- Pelaksanaan program bantuan SPMI mutlak memerlukan PT Pembina / Tim Pembina yang akan melakukan pembinaan pada kelompok perguruan tinggi pengusul.
- PT Pembina adalah perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan efektif serta menyatakan kesediaan sebagai pembina pengembangan SPMI. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh LLDIKTI yang terdiri atas fasilitator wilayah.
- Kelompok perguruan tinggi mengajukan 1 (satu) proposal sebagai proposal bersama berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Pembina yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Tim Pembina yang dibentuk oleh LLDIKTI.



6

## Fasilitasi LLDikti

- Perguruan tinggi yang berminat mengikuti program pembinaan hendaknya berkomunikasi dengan LLDikti dan **mengunggah Surat Pernyataan Minat** mengikuti bantuan pada tautan <https://forms.gle/GSbkJfXtqGi7fTN1A> (batas akhir 30 Mei 2025).
- LLDikti dapat mendampingi penyusunan proposal.
- LLDikti sesuai tusinya melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program.



7

# Proposal

## Proposal

- Proposal disusun mengacu pada Panduan Program Pembinaan SPMI di Perguruan Tinggi Tahun 2025. Proposal diusulkan oleh kelompok perguruan tinggi dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman:

<https://forms.gle/68RPSTNbXBrNpqFm8> (batas akhir 30 Juni 2025)

## Intisari Proposal

### a. Evaluasi Diri Kelompok PT Pengusul

Kemampuan kelompok perguruan tinggi mendeskripsikan kondisi aktual SPMI di perguruan tinggi masing-masing menyangkut kekuatan, keunggulan, permasalahan dan kendala dalam pengembangan dan implementasi SPMI.

### b. Usulan Program/Kegiatan

Program/kegiatan sesuai ruang lingkup program bantuan, bentuk kegiatan dapat berupa lokakarya, pelatihan, pendampingan dan/atau magang, komponen penggunaan anggaran dapat mencakup honorarium narasumber, biaya perjalanan, biaya akomodasi dan konsumsi, dan pengelolaan program.

### c. Usulan Anggaran Biaya

Maksimum Rp. 400.000.000 per kelompok pengusul.



8

# Evaluasi Proposal

## a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

## b. Evaluasi Substansi

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi dievaluasi oleh reviewer independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

## c. Verifikasi Kelayakan

Berdasarkan hasil evaluasi substansi, reviewer independen menindaklanjuti dengan tahap verifikasi kelayakan proposal untuk memperjelas kemampulaksanaan pengusul dalam mengimplementasikan program.

# Kriteria Penilaian Proposal

## 1. Komitmen perguruan tinggi pengusul dalam mengimplementasikan SPMI (bobot 20%)

Penilaian didasarkan pada komitmen perguruan tinggi pengusul dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI, ditunjukkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI serta hasil yang telah dicapai.

## 2. Evaluasi diri kelompok perguruan tinggi pengusul (bobot 20%)

Penilaian berdasarkan kemampuan kelompok perguruan tinggi mendeskripsikan kondisi actual SPMI di perguruan tinggi masing-masing menyangkut kekuatan, keunggulan, permasalahan dan kendala dalam pengembangan dan implementasi SPMI.

## 3. Relevansi dan mutu program (bobot 40%)

Penilaian dilakukan terhadap ketepatan program dalam mengurangi kesenjangan atau permasalahan yang telah diidentifikasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI. Penilaian juga mencakup kejelasan tujuan yang akan dicapai, relevansi aktivitas dengan tujuan, mekanisme pelaksanaan aktivitas, dan kejelasan sumber daya yang diperlukan. Tindak lanjut untuk perbaikan mutu kelompok perguruan tinggi pengusul juga merupakan bagian yang akan dinilai.

## 4. Kelayakan penyelenggara dan keberlanjutan (pendanaan dan waktu) (bobot 20%)

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian aktivitas dengan usulan biaya dan tujuan yang akan dicapai. Penilaian juga dilakukan terhadap pengelolaan dan penjadwalan pelaksanaan program.

K

9

# Tata Laksana Program

## **Penetapan Penerima**

Penetapan kelompok perguruan tinggi penerima Program Bantuan Pembinaan SPMI di Perguruan Tinggi Tahun 2025 dan besaran bantuan yang diberikan dilakukan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

## **Pencairan Dana**

Pencairan dana Program Bantuan Pembinaan SPMI di Perguruan Tinggi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PPK Belmawa dan Pimpinan Perguruan Tinggi Koordinator dengan proses transfer dari Rekening Kas Negara (KPPN Jakarta Regional III) ke rekening Perguruan Tinggi Koordinator Kelompok selaku koordinator penerima dana bantuan melalui mekanisme Langsung (Ls).

## **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan program bantuan pembinaan SPMI di Perguruan Tinggi Tahun 2025 pada bulan **Juli sampai dengan November**.

## **Monev**

Monev akan dilaksanakan oleh Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

## **Pelaporan**


Pelaporan terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir.



10

# Tata Waktu\*





**Terima  
kasih**

